

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.² Dalam syariat islam sendiri, jual beli dianjurkan

¹ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٣

Artinya: “Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu”³

Untuk saat ini jual beli yang ditetapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang ditetapkan oleh masyarakat zaman dulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan computer-computer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi lain.⁴

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberikan pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat

³Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), hlm. 31.

⁴<http://budinugroho24wardpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>. Diakses Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 19:54 WIB.

berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Dengan manfaat internet yang memudahkan berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia, maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya, yang dikenal sebagai bisnis online. Bisnis online adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis atau jual beli dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Salah satu kegunaan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berbisnis online adalah fungsi internet sebagai media untuk jual beli. Dewasa ini, di Indonesia mulai berkembang dengan adanya jual beli sistem dropship. Jual beli dropship ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan sistem jual beli online. Dropship yang pelakunya sering disebut dropshipper adalah salah satu sistem jual beli online yang mana untuk menjalankan bisnis ini tidak memerlukan modal sepeser apa pun, karena dengan menjalankan sistem ini, dropshipper tidak menyediakan atau memiliki stok barang.⁵

⁵ <http://rumaysho.com/3035-sistem-dropdhip-dan-solusiny-s-html>. Diakses pada Tanggal 27 September 2021 pukul 20:35 WIB.

Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh toko online *Fi_melstore*. Pemilik toko tersebut bertindak sebagai dropshipper.

Di toko onlinenya tersebut, ia menjual berbagai macam perawatan wajah dan badan seperti skincare, serum wajah, masker wajah, body mist, masker rambut, body lotion, minyak wangi dan juga body scrub. Ia melakukan bisnisnya ini melalui media Instagram. Dropshipper tersebut hanya memasang items atau katalog lewat Instagram tersebut, setelah pembeli menentukan barang yang diinginkan kemudian pembeli melakukan transaksi kepada dropshipper. Kemudian, dropshipper memesan dan membayar kepada supplier (produsen) serta memberikan data-data pelanggan. Setelah uang ditransfer, barang akan dikirim oleh supplier langsung ke alamat pembeli.⁶ Jual beli dropship ini sama dengan jual beli akad salam, di mana akad salam adalah salah satu akad dalam fiqh muamalah, salam yang dimaksud disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi salam, melainkan artinya adalah penyerahan yaitu akad

⁶ Mela Sari, selaku pemilik sekaligus dropshipper di *Fi_melstore*, wawancara dengan pemilik sekaligus dropshipper di *Fi_melstore*, pada hari Sabtu Tanggal 25 September 2021 pukul 09.30 WIB.

pesanan dengan pembayaran di depan dan barang di serahkan di kemudian hari.⁷

Jual beli dengan sistem dropship ini mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidak bolehan sistem jual beli ini. Jual beli dengan sistem dropship diperbolehkan apabila dropshipper dalam melakukan jual beli ini sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditentukan.

Jual beli dengan cara seperti itu dimungkinkan mengandung unsur gharar (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar atau foto di toko online tersebut.

⁷ Ahmad Sarwat, *Jual-Beli Akad Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 6.

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal dan harus ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batalah transaksi jual beli tersebut.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan dropship online, baik dari segi pelaksanaannya maupun keabsahannya, khusus toko online *Fi_melstore*. Untuk itulah peneliti bermaksud menuangkan dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Online* (Studi Kasus di Akun Instagram *Fi_melstore*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik/pelaksanaan dropship online di akun instagram *Fi_melstore*?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dropship online di akun instagram Fi_melstore?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan bagaimana praktek/pelaksanaan sistem dropship online di akun instagram Fi_melstore, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dropship online.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik /pelaksanaan jual beli online di akun instagram Fi_Melstroe.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik *dropship online*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. untuk peneliti sendiri diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai praktik dropship online

2. Memberikan sumbangan kepada para akademis dan praktis dalam memberikan pemahaman mengenai praktik *dropship online* dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi keislaman pada khususnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi study yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitan terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiyat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian, dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Dropship (studi kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang). Penelitian ini dilakukan oleh Selvia Rohmatul Ummah, mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan transaksi jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang yaitu penjual memberikan bukti hasil kesepakatan dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah diperjual belikan. Kecuali transaksi jual beli yang sudah berlangganan atau kenal dengan pembelinya. Pandangan hukum Islam Tentang Jual Beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan para ulama empat madzhab menyatakan status kebolehan hukumnya.⁸
2. Skripsi yang berjudul: Jual Beli *Dropship* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif di Indonesia.

⁸ Selvia Rohmatul Ummah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Dropship Online Studi Kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang*. Skripsi, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Penelitian ini dilakukan oleh Yasma Hifal, mahasiswa di IAIN Metro. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jual beli dropship dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah hukumnya adalah boleh bila akadnya menggunakan akad jual beli salam paralel atau jualah seperti dalam samsara. Sementara itu, menurut hukum positif hukum jual beli dropship adalah boleh dan keabsahan serta ketentuan perjanjiannya dapat didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹

3. Skripsi yang berjudul: Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (studi kasus di akun instagram (Little_Boss_Sandal). Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Budi Lakuanine, mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa

⁹ Yasmi Hifal, *Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi, (Lampung: IAIN Metro, 2018).

praktik jual beli online dengan sistem dropship yang terjadi di akun instagram Little_Boss_Sandal tidak dilarang oleh hukum islam dikarenakan barang yang dijual meskipun bukan milik penjual, barang tersebut sudah memiliki izin dari pemilik barang dalam hal ini adalah supplier. Dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual sebelum membelikan barang tersebut kepada supplier juga tidak dilarang oleh hukum Islam karena hal tersebut merupakan akad akalah bil ujah yang memperbolehkan wakil mengambil keuntungan/upah sebagai imbalan. Dan juga praktek jual beli online dengan sistem dropship yang terjadi di akun instagram Little_Boss_Sandal dilarang oleh kitab undang-undang hukum perdata karena menurut pasal 1471 menjelaskan bahwa jual beli barang milik orang lain hukumnya batal.¹⁰

¹⁰ Ahmad Budi Lakuanine, *Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (studi kasus di akun instagram Little-Boss_Sandal)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

TABEL 1.1
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
DARI PENELITIAN TERDAHULU

NAMA DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Selvia Rohmatul Ummah (UIN SULTAN MAULANA HASANUDDI N BANTEN, 2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Dropship (Studi Kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang)	Pada penelitiannya sama -sama meninjau dari hukum Islam	Pada sistem praktik jual beli dan studinya berbeda. Jika pada penelitian terdahulu meninjau pada sistem jual beli dropship yang ada pada toko Nieraz Collection Mall Ramayana Serang, dan dalam transaksinya dilakukan dengan cara langsung, sedangkan

			<p>pada penelitian ini peneliti meninjau pada praktik dropship online yang ada pada akun instagram Fi_melstore yang dalam transaksinya dilakukan dengan cara online</p>
<p>Yasmi Hifal (IAIN METRO, 2018)</p>	<p>Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif di Indonesia</p>	<p>Dalam praktiknya sama-sama menggunakan sistem dropship</p>	<p>Dimana dalam penelitian terdahulu yang peneliti lakukan adalah peneliti membandingkan jual beli dropship dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif, sedangkan pada</p>

			<p>penelitian ini peneliti meneliti terhadap praktik dropship online yang ada pada akun instagram Fi_melstore</p>
<p>Ahmad Budi Lakuanine (UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2018)</p>	<p>Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata</p> <p>(studi kasus di akun instagram Little_Boss_Sanda)</p>	<p>Membahas mengenai praktek jual beli online dengan sistem dropship</p>	<p>Tinjauan dan studi kasus nya berbeda. Dalam penelitian terdahulu meninjau tentang praktik jual beli online sistem dropship perspektif hukum Islam dan KUHPerdata studi kasus di akun instagram Little-Boss_Sandal. Sedangkan pada</p>

			<p>penelitian ini peneliti meninjau dari hukum Islam nya saja dan studi kasusnya di akun instagram Fi_melstore</p>
--	--	--	--

Sumber: (Peneliti, 2021)

G. Kerangka Pemikiran

Hukum islam adalah hukum atau peraturan islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain itu hukum Islam menatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat peroreangan maupun yang bersifat umum.¹¹

Hukum islam juga dapat dipahami sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ...* h 6-7.

suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasam maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat.¹²

Hukum Islam juga Sebagai Solusi Kehidupan Masyarakat Harmonis Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum islam. Memang ada banyak hal akan kita pelajari. Misalnya sumber hukum islam, pembagian hukum islam, tujuan hukum islam dan contoh hukum islam. Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat.

Tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun, berkat hadirnya. hukum islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup

¹² Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana A, 2020). Hlm. 15.

baik. meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham. Kehadiran hukum islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum islam hadir sebagai penengah.¹³

Adapun sumber hukum islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sumber hukum islam yang paling dasar adalah Al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al-Qur'an pesan langsung dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril.

2. Hadits

Hadits sebagai sumber islam yang tidak kalah penting.

Hadis merupakan segala sabda, perbuatan, persetujuan dan

¹³ <http://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>, diakses pada Tanggal 29 September 2021 Pukul 20:45 WIB.

ketetapan dari Rasulullah SAW, akan dijadikan sebagai ketetapan hukum islam. Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadits yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

3. Ijma'

Ijma merupakan kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggung jawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

4. Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Qur'an, dan Hadits, Ijma', maka dapat ditemukan dalam qiyas. Keempat

sumber hukum islam di atas menunjukkan bahwa hukum islam tidak sekedar hukum biasa. Karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental.

Sistem *dropship* adalah sebuah metode jual beli online di mana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman. Dalam perjalanan dunia bisnis online saat ini, selalu diikuti dengan maraknya sistem dropship di dalamnya Dropship merupakan aktivitas dimana seorang penjual hanya menggunakan gambar dan spesifikasi untuk dijual tanpa adanya hak kepemilikan barang terhadapnya. Secara umum, dropship memiliki dua pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, pertama adalah perantara perdagangan antara pembeli dan penjual atau orang yang menjual barang. atau orang yang mencarikan pembeli. Kedua orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi.¹⁴

Dengan maraknya social media dan ecommerce, ini menjadi lahan bagi reseller untuk memasarkan barang.

¹⁴ <http://www.dosenpendidikan.co.id/dropship-adalah/>. diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 21:15 WIB.

Modal mereka hanya berupa gambar produk, deskripsi dan harga. Informasi produk ini di-upload ke sosial media/ ecommerce kemudian tinggal menunggu pesanan masuk. Untuk di social media seperti Instagram/ facebook, jaringan teman atau followers akan mempengaruhi besaran target pasar. Semakin banyak jaringan teman atau followers semakin besar target pasar untuk produk- produk yang dijual. Orang yang berjualan dengan skema dropship disebut sebagai Dropshipper. Kebanyakan dari dropshipper berjualan sebagai sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun ada juga beberapa yang awalnya hanya sebagai sampingan namun akhirnya menjadikan profesi ini sebagai penghasilan utama.¹⁵

Cara kerja dropshipper di awal akan mencari supplier pemasok yang bisa diajak bekerjasama dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁵ <https://www.resellerdropship.com/blog/pengertian-dropship-dan-cara-kerjanya>, diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 20:50 WIB.

1. harga produk yang diberikan oleh supplier murah dan kompetitif
2. supplier melayani order dropship
3. supplier menyediakan gambar dan informasi detail produk

Dengan 3 kriteria di atas terpenuhi, dropshipper sudah bisa mulai memasarkan produk di social media/ marketplace. Dropshipper akan mengupload gambar produk dan melengkapi deskripsinya. Setelah itu, tinggal menunggu pesanan masuk. Jika ada pesanan, dropshipper akan memprosesnya melalui supplier dengan mekanisme dropship.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan metode:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*).¹⁶ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian., dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku,

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 86.

¹⁷ Aji Dimanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press: 2010), hlm.6

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁸ secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
2. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori hukum islam yang didasarkan pada nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena sosial

¹⁸ Aji Dimanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah...* hlm.6

¹⁹ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 7.

yang terjadi di kalangan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang melakukan jual beli melalui media online, melalui data deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Peneliti dapat mengambil data dari sumber data yaitu

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²¹ Sumber primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diambil dari pemilik toko online di akun instagram Fi_melstore, dan data di lapangan pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian... h. 225.*

lapangan dan melalui penelitian ini diharapkan memperoleh data yang valid dan akurat.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti kemudian dicatat secara sistematis pada keseluruhan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh hasil pengamatan dengan mengamati langsung di lapangan agar memperoleh data-data yang dibutuhkan pada akun instagram Fi_melstore.

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang terlibat langsung, yaitu dengan pemilik toko online dari toko online shop akun instagram Fi_melstore.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen,²² dan data pustaka adalah konsep penelitian yang mempelajari, menelaah dan membahas berbagai buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, Dokumentasi atau kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui data tertulis yang diperoleh dari sumber terpercaya, metode angket, eksperimen dan pengukuran.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya akan di olah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Untuk menjawab penelitian tentu saja data yang di dapat perlu di organisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

²² Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 308.

deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²³ Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan.

Tahap-tahap pengelolaan data diantaranya:

a. *Proses Editing*

Pada proses ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup atau belum. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan. Pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis.

b. *Verifikasi*

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan

²³ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h .6.

informasi dari lapangan dan harus di cek kembali agar kevalidan nya dapat diakui oleh pembaca.²⁴

c. *Analyzing*

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

d. *Concluding*

Concluding adalah hasil suatu proses.²⁵ Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan di bagian latar belakang.²⁶

²⁴ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h. 85

²⁵ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian...* h. 71.

²⁶ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian...* h. 89.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang membawa bagaimana data yang diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷ Menganalisis data yang didapatkan dari berbagai sumber sudah menjadi kewajiban dalam sebuah penelitian, hal yang akan dilakukan peneliti setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pengeditan data. Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, ataupun informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.²⁸

Peneliti akan melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.248.

²⁸ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h.168.

data sekunder bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kesesuaian data yang diperlukan. Setelah melakukan pengeditan peneliti akan menyusun data-data untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis, teknik yang akan peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode untuk menganalisis data dengan cara memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul.²⁹

Dengan Teknik ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pemahaman terhadap tinjauan hukum islam terhadap praktik dropship online yang ada pada akun instagram Fi_melstore.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitiaif...* h. 11.

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat tentang kondisi objektif dan lokasi penelitian yaitu mencakup tentang sejarah berdirinya online shop Fi_melstore, gambaran umum objek penelitian seperti profil toko online akun instagram Fi_melstore, logo online shop Fi_melstore dan visi misi online shop Fi_melstore.

Bab III : Memuat uraian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik *dropship online* yang terdiri dari, analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online mencakup orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi jual beli, ada nilai tukar pengganti. Kemudian ada analisis hukum *dropshipping* menurut syariah dan pengaruh system *dropshipping* terhadap ekonomi keluarga muslim.

Bab IV : Memuat gambaran umum yang berisi tentang analisis hukum Islam tentang sistem jual beli *dropship* di akun instagram Fi_melstore meliputi, praktik/pelaksanaan jual beli Dropship di akun instagram Fi_melstore.

Bab V : Memuat kesimpulan,serta saran- saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta penutup.